



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Sdk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA SIDIKALANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal KABUPATEN DAIRI, SUMATERA UTARA, sebagai Penggugat;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal KABUPATEN LEBAK, BANTEN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidikalang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Sdk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut Hukum dan telah sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Perkawinan tersebut dilangsungkan pada tanggal 13 Mei 2013 dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxx sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 236/042/V/2013, tanggal 13 Mei 2013;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus lajang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat di Kampung Peujeuh RT 07 / RW 02, Dusun Senang Hati, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxx sejak tahun 2013 hingga tahun 2022 kurang lebih selama 8 tahun, namun pada bulan Juni 2022, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orangtua Penggugat di Lancang, KABUPATEN DAIRI hingga saat ini;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - 4.1 **Anak1**, NIK 3602014205140002, Tempat/Tanggal Lahir, Lebak, 02 Mei 2014, Umur 10 tahun, Pendidikan Kelas V SD;
  - 4.2 **Anak2**, NIK 3602016904190001, Tempat/Tanggal Lahir, Lebak, 29 April 2019, Umur 5 tahun, Pendidikan III TK;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat muncul perselisihan yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis dan tidak rukun lagi;
6. Bahwa sebab - sebab terjadinya masalah tersebut disebabkan karena:
  - 6.1. Bahwa Tergugat lebih mementingkan kepentingan orangtua Tergugat daripada Penggugat dan anak - anak Penggugat dan Tergugat dalam hal memberikan nafkah;
  - 6.2. Bahwa Tergugat tidak pernah bersikap jujur kepada Penggugat dan lebih terbuka kepada keluarga Tergugat tentang keuangan/penghasilan Tergugat;
  - 6.3. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan kasih sayang kepada anak - anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana layaknya kasih sayang seorang Ayah kepada anaknya;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Sdk



- 6.4. Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, dan pada bulan Agustus 2022 Tergugat meminta izin kepada Penggugat bahwa Tergugat ingin menikah lagi, dan Penggugat mengizinkan dengan syarat Anak tetap tinggal bersama Penggugat;
7. Bahwa akibat dari masalah tersebut, akhirnya sejak bulan Juni 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Dan sejak berpisahannya antara Penggugat dan Tergugat hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
8. Bahwa Penggugat berusaha mengatasi masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat secara musyawarah dan kekeluargaan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab - sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena masalah tersebut secara terus menerus dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat, maka Penggugat bermohon agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya nafkah iddah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang harus dibayarkan Tergugat saat mengambil Akta Cerai;
11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang Nafkah, iddah dan mut'ah, Penggugat bermohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidikalang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, oleh karena kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat kepada anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pemeliharaan Penggugat;

**Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Sdk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, maka Penggugat bermohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak ke 2 (dua) tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan yang diberikan Tergugat sejak amar Putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sguhra* Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, Berupa:
  - 3.1 Nafkah Iddah (masa tunggu) berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidikalang untuk Menyerahkan Akta Cerai kepada Tegugat setelah Tergugat memenuhi diktum angka 3 (tiga) diatas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama:
  - 5.1 **Anak1**, NIK 3602014205140002, Tempat/Tanggal Lahir, Lebak, 02 Mei 2014, Umur 10 tahun, Pendidikan Kelas V SD;
  - 5.2 **Anak2**, NIK 3602016904190001, Tempat/Tanggal Lahir, Lebak, 29 April 2019, Umur 5 tahun, Pendidikan III TK;Dengan tetap memberikan memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut diatas;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah pemeliharaan Anak sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan untuk 2 (dua) orang anak tersebut diatas, yang diberikan melalui Tergugat terhitung

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai peraturan yang berlaku:

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera pada surat gugatan Penggugat

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan meskipun demikian Hakim telah berupaya menasihati dan memberikan saran kepada Penggugat agar rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dan kemudian Penggugat menyatakan ada perubahan dan penambahan pada posita dan petitum sebagai berikut;

- pada posita point 10, dicabut
- pada posita point 11, dicabut
- pada posita point 12, dicabut
- pada posita point 13, dicabut
- pada petitum point 3, dicabut

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Sdk



- pada petitum point 4, dicabut
- pada petitum point 5, dicabut
- pada petitum point 6, dicabut;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 236/042/V/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxx Tanggal 13 Mei 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen kantor pos kemudian oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DAIRI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tegugat, namun saksi tau bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 di xxxxxxxx xxxxx namun tanggal dan bulan saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus lajang;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di

*Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Sdk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Tergugat di Lebak Selama 8 (delapan) tahun setelah itu pindah ke xxxx xxxxxxxx xxxx xxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak1, umur 10 tahun, pendidikan kelas V SD dan Siti Nurfadila binti Badrudin, umur 5 tahun, pendidikan TK dan saat ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun lagi;
- Bahwa Saksi kurang tahu apa penyebab tidak harmonis dan tidak rukun, namun yang saksi tahu Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa Dari cerita Penggugat sendiri kepada saksi Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa yang pertama pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat sendiri ;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak berkomunikasi lagi dengan Penggugat;
- Bahwa sudah ada upaya damai antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DAIRI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Sdk



- Bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun saksi tau bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 di xxxxxxxx xxxxx namun tanggal dan bulan saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus lajang;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lebak Selama 8 (delapan) tahun setelah itu pindah ke xxxx xxxxxxxx xxxx xxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak1, umur 10 tahun, pendidikan kelas V SD dan Siti Nurfadila binti Badrudin, umur 5 tahun, pendidikan TK dan saat ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun lagi;
- Bahwa Saksi kurang tahu apa penyebab tidak harmonis dan tidak rukun, namun yang saksi tahu Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa Dari cerita Penggugat sendiri kepada saksi Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa yang pertama pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat sendiri ;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak berkomunikasi lagi dengan Penggugat;
- Bahwa sudah ada upaya damai antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

**Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Sdk**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan oleh Penggugat menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo berada dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

### **Pemanggilan Sidang**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 145 RBg jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

### **Upaya Penasehatan**

Menimbang, bahwa bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Sdk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

## Upaya Mediasi

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka untuk memenuhi kehendak pasal 154 RBg Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena mediasi wajib dilaksanakan apabila kedua belah pihak yang berpekarra hadir di persidangan;

## Perubahan Gugatan

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan perubahan posita dan petitum sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, dan ternyata perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak sampai mengarah pada perubahan materi pokok gugatan, materi pokok tuntutan atau kejadian materiil gugatan awal. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 127 Rv, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan perubahan gugatan tersebut dapat diterima;

## Alasan Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

## Verstek dalam Perkara A-quo

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil/kuasanya menghadap di persidangan, dengan demikian menurut Hakim Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat dan Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Hakim telah dapat memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg jo SEMA No.9 tahun 1964;

## Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Tergugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan di atas, terhadap bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (a), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan huruf (f), serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan akta otentik (Vide Pasal 285 R.Bg), harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat merupakan orang-orang yang tidak terhalang oleh hukum untuk diangkat menjadi saksi dan masing-masing saksi telah hadir di persidangan serta memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, maka Hakim berpendapat kesaksian para saksi telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi Penggugat tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Hakim menilai keterangan saksi-saksi a quo telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara a quo dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

## Fakta di Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 13 Mei 2013;
- Bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat lebih mementingkan kepentingan orangtua Tergugat daripada Penggugat dan anak - anak Penggugat dan Tergugat dalam hal memberikan nafkah, Tergugat tidak pernah bersikap jujur kepada Penggugat dan lebih terbuka kepada keluarga Tergugat tentang keuangan/penghasilan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan kasih sayang kepada anak - anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana layaknya kasih sayang seorang Ayah kepada anaknya, Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, dan pada bulan Agustus 2022 Tergugat meminta izin kepada Penggugat bahwa Tergugat ingin menikah lagi, dan Penggugat mengizinkan dengan syarat Anak tetap tinggal bersama Penggugat;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;;

## Pertimbangan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Al Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya komunikasi yang baik antara suami isteri, saling menyayangi dan mencintai satu sama lain serta saling melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, jika unsur terpenting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal tersebut adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Sdk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi, maka dalam hal ini perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai “Tasrih bi lhsan”;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Penggugat atau Tergugat sebagai suami atau istri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan dalam Kaedah *Fiqhiyah* yang berbunyi;

رَزَاءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Dan dalam Kitab Ghayah al-Maram, halaman 162 yang berbunyi:

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya: “Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan Talak Satu Ba’in Shughra);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

**Beban Biaya Perkara**

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Sdk





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

## Penutup

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dalam perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.268.500,- ( dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sidikalang pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1446 Hijriah oleh **Dr.Weri Edwardo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Yusmidawarni Daulay, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

dto

**Dr.Weri Edwardo, S.H., M.H.**

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

dto

Yusmidawarni Daulay, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 148.500,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 268.500,00

(dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Sdk